



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR 29 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
DESA BUNUT HULU KECAMATAN BUNUT HILIR
KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495); sebagaimana telah diubah beberapa

kali dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pembentukan Desa dan Dusun di Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2009;
8. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 47 Tahun 2019 tentang Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat;
9. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penetapan, Penegasan Penyelesaian Batas Kecamatan antara Kecamatan Embaloh Hilir dengan Kecamatan Bunut Hilir;

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penelitian Dokumen Batas Desa antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu dengan Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Nomor : 146/150/K.BNR/PEM, Tanggal 28 Maret 2011;
 2. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bunut Hulu dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 146/220/ PEMDES-BH/PEM/2020 dan Nomor 146/125/ PEMDES-NT/PEM/2020, Tanggal 5 September 2020;
 3. Berita Acara Penetapan dan Penegasan Batas Desa Bunut Hulu dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu, Nomor 146/221/ PEMDES-BH/PEM/2020 dan Nomor 146/324/ PEMDES-BT/PEM/2020, Tanggal 5 September 2020;

4. Berita Acara Kesepakatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Penyeluang Kecamatan Bika Kabupaten Kapuas Hulu Provinsi Kalimantan Barat, Nomor : 136/134/PEMDES-P/2021, Tanggal 11 Mei 2021;
5. Peta Batas Wilayah Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN, PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA BUNUT HULU KECAMATAN BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
5. Camat adalah Kepala Kecamatan yang merupakan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
6. Desa adalah desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang beradap ada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
14. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey dilapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
15. Peta Dasar adalah peta yang menyajikan unsur-unsur alam dan atau buatan manusia, yang berada dipermukaan bumi digambarkan pada suatu bidang datar dengan Skala, penomoran, proyeksi dan georeferensi tertentu.

16. Peta Penetapan batas Desa adalah peta yang menyajikan batas Desa hasil penetapan berbasis peta dasar atau citra tegak resolusi tinggi.
17. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
18. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
19. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini mengatur Penetapan, Penegasan, dan Pengesahan Batas Wilayah Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB III
PENETAPAN PENEKASAN DAN PENGESAHAN BATAS DESA
Pasal 3

- (1) Batas Wilayah Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebagai berikut:

Dimulai pada titik batas *Hulu Nipan* yang merupakan batas lima desa antara Desa Bunut Hulu dengan Desa Nanga Tuan, Desa Entibab, Desa Empangau Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 24,369''$ LU dan $112^{\circ} 30' 29,427''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas TK.

Bunut Hulu - Bunut Tengah antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 42,919''$ LU dan $112^{\circ} 29' 27,420''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menyusuri jalan tani sampai titik batas *Tugu Sungai Merah Air* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 55,933''$ LU dan $112^{\circ} 29' 48,599''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Jembatan Sabu Dua* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 25,644''$ LU dan $112^{\circ} 30' 2,880''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Ujung Jl. Sepakat Dua* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 27,577''$ LU dan $112^{\circ} 30' 3,852''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Simpang Tiga Jl. Edi Rusly - Jl. Nurul Yaqin* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 30,166''$ LU dan $112^{\circ} 30' 5,000''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Simpang Empat Jl. Baiturrahman - Jl. Karya Bhakti* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 32,362''$ LU dan $112^{\circ} 30' 5,684''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Jalan Mekar Sari* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 35,516''$ LU dan $112^{\circ} 30' 6,542''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik *Batas Alam* di tengah nanga sungai Bunut yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bunut Hulu dengan Desa Bunut Tengah dan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 38,938''$ LU dan $112^{\circ} 30' 6,527''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri tengah-tengah sungai bunut sampai titik batas *Pintas Kerinan Lentera* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 43,527''$ LU dan $112^{\circ} 30' 13,898''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri tepi sungai Bunut sampai titik batas *Tepian Kerinan Lentera* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 46' 48,343''$ LU dan

112° 30' 19,592" BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Kerinan Lentera* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 46' 53,357" LU dan 112° 30' 21,081" BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Muara Kerinan Lentera* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Kapuas Raya Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 46' 53,652" LU dan 112° 30' 15,421" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri tengah-tengah sungai Kapuas sampai titik *Batas Alam* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Kapuas Raya dan Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 47' 20,252" LU dan 112° 31' 59,864" BT, selanjutnya ke arah Timur menyusuri tengah-tengah sungai Kapuas sampai titik batas *Sungai Liau-liau* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 47' 16,684" LU dan 112° 32' 37,484" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Kirin Liau-liau* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 47' 15,900" LU dan 112° 32' 44,243" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Kirin Telepon* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 47' 12,969" LU dan 112° 32' 46,959" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas *Tungkor Sengkoban* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 46' 35,389" LU dan 112° 33' 7,030" BT, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri batas alam sampai titik batas *Lubuk Putat* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat 0° 46' 16,267" LU dan 112° 33' 36,391" BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas *Hulu Sungai Jangket Tupai* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bunut Hulu dan Desa Tembang Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Embaloh Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat 0° 47' 13,484" LU dan 112° 34' 27,902" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas *Patok 14* antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat 0° 47' 18,999" LU dan 112° 36' 45,555" BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas kartometrik TK.04

antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 12,279''$ LU dan $112^{\circ} 37' 46,395''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas kartometrik TK.05 antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 49,011''$ LU dan $112^{\circ} 38' 22,322''$ BT, selanjutnya ke arah Timur Laut menuju titik batas kartometrik TK.06 antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 7,037''$ LU dan $112^{\circ} 38' 44,242''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas kartometrik TK.07 antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 0,440''$ LU dan $112^{\circ} 39' 2,980''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas kartometrik TK.08 antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 7,049''$ LU dan $112^{\circ} 39' 30,243''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas kartometrik TK.09 antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 17,151''$ LU dan $112^{\circ} 41' 3,504''$ BT, selanjutnya ke arah Timur menuju titik batas kartometrik TK.10 antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Embaloh Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 48' 28,865''$ LU dan $112^{\circ} 41' 54,906''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas kartometrik TK.11 yang merupakan pertigaan batas antara Kecamatan Bunut Hilir dengan Kecamatan Embaloh Hilir dan Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 47' 20,053''$ LU dan $112^{\circ} 43' 16,105''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Hulu Suak Toman* yang merupakan pertigaan batas antara Desa Bunut Hulu dan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Penyeluang Kecamatan Bika pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 54,196''$ LU dan $112^{\circ} 43' 19,117''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Daya menuju titik batas *Urung Sabet Ulu* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 57,182''$ LU dan $112^{\circ} 40' 56,958''$ BT, selanjutnya ke arah Tenggara menuju titik batas kartometrik TK.001 antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 9,174''$ LU dan $112^{\circ} 41' 26,934''$ BT, selanjutnya ke arah Selatan menuju titik batas *Sungai Sentobak* di sungai Tuan antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 12,209''$ LU

dan $112^{\circ} 41' 26,618''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menyusuri sungai Tuan sampai titik batas *Nanga Sungai Bokang* di sungai Tuan antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 42' 24,514''$ LU dan $112^{\circ} 39' 58,526''$ BT, selanjutnya ke arah Utara menuju titik batas *Ulu Danau Melayang* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 43' 37,280''$ LU dan $112^{\circ} 39' 52,763''$ BT, selanjutnya ke arah Barat menuju titik batas *Mungguk Sekuncit* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 43' 45,732''$ LU dan $112^{\circ} 36' 0,035''$ BT, selanjutnya ke arah Barat Laut menuju titik batas *Antara Sungai Sungkor dan Sungai Pencuri* di sungai Siawan antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 23,644''$ LU dan $112^{\circ} 34' 42,809''$ BT, selanjutnya ke Utara menyusuri sungai Siawan ke arah hulu sampai titik batas *Pintas Sungkor* di sungai Siawan antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 30,558''$ LU dan $112^{\circ} 34' 46,278''$ BT, selanjutnya ke Utara menuju titik batas kartometrik *TK. Bunut Hulu - Nanga Tuan* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 54,418''$ LU dan $112^{\circ} 34' 43,972''$ BT, selanjutnya ke Barat Laut menuju titik batas *Ulu Sungai Jangkit Tupai* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 13,943''$ LU dan $112^{\circ} 33' 56,939''$ BT, selanjutnya ke Barat Laut menuju titik batas *Ulu Sungai Jangkit Tupai* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 45' 13,943''$ LU dan $112^{\circ} 33' 56,939''$ BT, selanjutnya ke Barat Daya menuju titik batas *Nanga Sungai Daun Reret Besar* di sungai Bunut antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 44' 38,177''$ LU dan $112^{\circ} 33' 7,679''$ BT, selanjutnya ke Barat menyusuri sungai Bunut ke arah hilir sampai titik batas *Nanga Sungai Bakong* di sungai Bunut antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik

koordinat $0^{\circ} 44' 35,498''$ LU dan $112^{\circ} 32' 20,087''$ BT, selanjutnya ke Barat Daya menuju titik *Tugu Batas Jalan Lintas Bunut* antara Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir dengan Desa Nanga Tuan Kecamatan Bunut Hilir pada titik koordinat $0^{\circ} 43' 51,423''$ LU dan $112^{\circ} 31' 41,134''$ BT, selanjutnya ke Barat Daya menuju titik batas *Hulu Nipan* yang merupakan batas lima desa antara Desa Bunut Hulu dengan Desa Nanga Tuan, Desa Entibab, Desa Empangau Hilir dan Desa Bunut Tengah Kecamatan Bunut Hilir.

- (2) Penetapan, Penegasan dan Pengesahan Batas Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu yang dituangkan dalam bentuk daftar titik koordinat sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV PETA BATAS WILAYAH

Pasal 4

- (1) Peta batas desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.
- (2) Peta Batas Desa Bunut Hulu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 1 November 2021



Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 2 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021
NOMOR 90



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
 NOMOR 89 TAHUN 2021
 TENTANG
 PENETAPAN, PENEGASAN DAN PENGESAHAN
 BATAS DESA BUNUT HULU KECAMATAN
 BUNUT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

TITIK KOORDINAT BATAS DESA BUNUT HULU
 KECAMATAN BUNUT HILIR

NOMOR	NAMA LOKASI	DESKRIPSI BATAS	LINTANG UTARA (LU)	BUJUR TIMUR (BT)
1	2	3	4	5
1	HULU NIPAN	BUNUT HULU - NANGA TUAN - ENTIBAB - EMPANGAU HILIR - BUNUT TENGAH	0° 42' 24,369" N	112° 30' 29,427" E
2	TK. BUNUT HULU - BUNUT TENGAH	BUNUT HULU - BUNUT TENGAH	0° 44' 42,919" N	112° 29' 27,420" E
3	TUGU SUNGAI MERAH AIR	BUNUT HULU - BUNUT TENGAH	0° 45' 55,933" N	112° 29' 48,599" E
4	JEMBATAN SABU DUA	BUNUT HULU - BUNUT TENGAH	0° 46' 25,644" N	112° 30' 2,880" E
5	UJUNG JL. SEPAKAT DUA	BUNUT HULU - BUNUT TENGAH	0° 46' 27,577" N	112° 30' 3,852" E
6	SIMPANG TIGA JL. EDI RUSLY - JL. NURUL YAQIN	BUNUT HULU - BUNUT TENGAH	0° 46' 30,166" N	112° 30' 5,000" E
7	SIMPANG EMPAT JL. BAITURRAHMAN - JL. KARYA BHAKTI	BUNUT HULU - BUNUT TENGAH	0° 46' 32,362" N	112° 30' 5,684" E
8	JALAN MEKAR SARI	BUNUT HULU - BUNUT TENGAH	0° 46' 35,516" N	112° 30' 6,542" E
9	BATAS ALAM	BUNUT HULU - BUNUT TENGAH - KAPUAS RAYA	0° 46' 38,938" N	112° 30' 6,527" E
10	PINTAS KERINAN LENTERA	BUNUT HULU - KAPUAS RAYA	0° 46' 43,527" N	112° 30' 13,898" E
11	TEPIAN KERINAN LENTERA	BUNUT HULU - KAPUAS RAYA	0° 46' 48,343" N	112° 30' 19,592" E
12	KERINAN LENTERA	BUNUT HULU - KAPUAS RAYA	0° 46' 53,357" N	112° 30' 21,081" E
13	MUARA SUNGAI LENTERA	BUNUT HULU - KAPUAS RAYA	0° 46' 53,652" N	112° 30' 15,421" E
14	BATAS ALAM	BUNUT HULU - KAPUAS RAYA - TEMBANG	0° 47' 20,252" N	112° 31' 59,864" E
15	SUNGAI LIAU-LIAU	BUNUT HULU - TEMBANG	0° 47' 16,684" N	112° 32' 37,484" E
16	KIRIN LIAU-LIAU	BUNUT HULU - TEMBANG	0° 47' 15,900" N	112° 32' 44,243" E

1	2	3	4	5
17	KIRIN TELEPON	BUNUT HULU - TEMBANG	0° 47' 12,969" N	112° 32' 46,959" E
18	TUNGKOR SENGKOBAN	BUNUT HULU - TEMBANG	0° 46' 35,389" N	112° 33' 7,030" E
19	LUBUK PUTAT	BUNUT HULU - TEMBANG	0° 46' 16,267" N	112° 33' 36,391" E
20	HULU SUNGAI JANGKET TUPAI	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN EMBALOH HILIR	0° 47' 13,484" N	112° 34' 27,902" E
21	PATOK 14	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN EMBALOH HILIR	0° 47' 18,999" N	112° 36' 45,555" E
22	TK. 04	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN EMBALOH HILIR	0° 47' 12,279" N	112° 37' 46,395" E
23	TK. 05	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN EMBALOH HILIR	0° 47' 49,011" N	112° 38' 22,322" E
24	TK. 06	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN EMBALOH HILIR	0° 48' 7,037" N	112° 38' 44,242" E
25	TK. 07	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN EMBALOH HILIR	0° 48' 0,440" N	112° 39' 2,980" E
26	TK. 08	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN EMBALOH HILIR	0° 48' 7,049" N	112° 39' 30,243" E
27	TK. 09	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN EMBALOH HILIR	0° 48' 17,151" N	112° 41' 3,504" E
28	TK. 10	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN EMBALOH HILIR	0° 48' 28,865" N	112° 41' 54,906" E
29	TK. 11	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN EMBALOH HILIR - KECAMATAN BIKA	0° 47' 20,053" N	112° 43' 16,105" E
30	HULU SUAK TOMAN	BATAS KECAMATAN BUNUT HILIR - KECAMATAN BIKA	0° 45' 54,196" N	112° 43' 19,117" E
31	URUNG SABET ULU	BUNUT HULU - NANGA TUAN	0° 44' 57,182" N	112° 40' 56,958" E
32	TK. 001	BUNUT HULU - NANGA TUAN	0° 44' 9,174" N	112° 41' 26,934" E



1	2	3	4	5
33	SUNGAI SENTOBAK	BUNUT HULU - NANGA TUAN	0° 42' 12,209" N	112° 41' 26,618" E
34	NANGA SUNGAI BOKANG	BUNUT HULU - NANGA TUAN	0° 42' 24,514" N	112° 39' 58,526" E
35	ULU DANAU MELAYANG	BUNUT HULU - NANGA TUAN	0° 43' 37,280" N	112° 39' 52,763" E
36	MUNGGUK SEKUNCIT	BUNUT HULU - NANGA TUAN	0° 43' 45,732" N	112° 36' 0,035" E
37	ANTARA SUNGAI SUNGKOR DAN SUNGAI PENCURI	BUNUT HULU - NANGA TUAN	0° 44' 23,644" N	112° 34' 42,809" E
38	PINTAS SUNGKOR	BUNUT HULU - NANGA TUAN	0° 44' 30,558" N	112° 34' 46,278" E
39	TK. BUNUT HULU - NANGA TUAN	BUNUT HULU - NANGA TUAN	0° 44' 54,418" N	112° 34' 43,972" E
40	ULU SUNGAI JANGKET TUPAI	BUNUT HULU - NANGA TUAN	0° 45' 13,943" N	112° 33' 56,939" E
41	NANGA SUNGAI DAUN RERET BESAR	BUNUT HULU - NANGA TUAN	0° 44' 38,177" N	112° 33' 7,679" E
42	NANGA SUNGAI BAKONG	BUNUT HULU - NANGA TUAN	0° 44' 35,498" N	112° 32' 20,087" E
43	TUGU BATAS JALAN LINTAS BUNUT	BUNUT HULU - NANGA TUAN	0° 43' 51,423" N	112° 31' 41,134" E



BUPATI KAPUAS HULU,

FRANSISKUS DIAAN